



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Yusuf Bin Sadam
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 2 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Danau Indah Punggur Tulip 5 No. 01 Rt. 002 Rw. 018 Kel. Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa M. Yusuf Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019

Terdakwa M. Yusuf Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019

Terdakwa M. Yusuf Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa M. Yusuf Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa M. Yusuf Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019

Terdakwa M. Yusuf Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019

Terdakwa M. Yusuf Bin Sadam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Halil Bin Dahlan
2. Tempat lahir : Labuhan Burung (Sumbawa)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Nongsa Rt. 006 Rw. 003 - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abdul Halil Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019

Terdakwa Abdul Halil Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019
sampai dengan tanggal 15 Mei 2019

Terdakwa Abdul Halil Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa Abdul Halil Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli
2019

Terdakwa Abdul Halil Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019

Terdakwa Abdul Halil Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal
23 Agustus 2019

Terdakwa Abdul Halil Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober
2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jamaludin Bin Saharudin

2. Tempat lahir : Batam

3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 7 September 1979

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kavling Sumbau No. 48G Rt. 01 Rw. 02 Kel.
Sumbau Kec. Nongsa - Kota Batam

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Jamaludin Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019

Terdakwa Jamaludin Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019
sampai dengan tanggal 15 Mei 2019

Terdakwa Jamaludin Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019

Terdakwa Jamaludin Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli
2019

Terdakwa Jamaludin Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019

Terdakwa Jamaludin Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019

Terdakwa Jamaludin Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau Wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki Wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak"*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (dalam dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan terdakwa III JAMALUDIN**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAHARUDIN dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal Mesin 4 (empat) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu
- 1 (satu) Unit Kapal Mesin 5 (lima) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu
- 1 (satu) buah pasport An.DENIS MIKAEL dengan nomor pasport : A8821927
- 1 (satu) buah pasport An.KARMILAWATI dengan nomor pasport : B3752707
- 1 (satu) buah pasport An.YONGKI SITUMEANG dengan nomor pasport : B2267509
- 1 (satu) Helai Jacket kain warna biru lengan panjang Milik Tsk.M.YUSUF Bin SADAM
- 1 (Satu) Helai Jacket parasut warna hitam lengan panjang milik Tsk.ABDUL HALIL Bin DAHLAN
- 132 (Seratus tiga puluh dua) baju life jacket warna orange

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAHRIL Bin DAENG ITUNG, Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa **I. M. YUSUF Bin SADAM** bersama – sama dengan terdakwa **II. ABDUL HALIL Bin DAHLAN**, terdakwa **III. JAMALUDIN Bin SAHARUDIN** dan saksi **SAHRIL Bin DAENG ITUNG**, saksi **ZAINUDDIN**

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DARJA dan saksi JAMALUDIN Bin DARJA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Pelabuhan illegal (Pelabuhan tikus) Tanjung Sengkuang-Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau Wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki Wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TOMMY JULYANTO GULTOM, saksi MEICH PASARIBU (anggota Satreskrim Polresta Bareleng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang membawa penumpang secara illegal dari Malaysia ke Batam di Pelabuhan illegal di Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebanyak 2 (dua) unit Kapal Sped boat akan bersandar. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk melakukan pengintaian di lokasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan pada saat itu pintu masuk pelabuhan dalam keadaan tertutup sehingga saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk masuk secara paksa kemudian menemukan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sekitar 155 (seratus lima puluh lima) orang, diantaranya adalah saksi DENIS MAIKEL, saksi YONGKI SITUMEANG, saksi KARMILA WATI, saksi SUHARMAN Bin MARYONO Alias HERMAN, saksi MANGIRING TUA SINAGA.;
- Bahwa selanjutnya saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk menangkap dan mengamankan terdakwa M. YUSUF Bin SADAM,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa membawa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu saksi DENIS MAIKEL, Dkk (sesuai Data TKI yang ditemukan di Tanjung Sengkuang tanggal 16 maret 2019 yaitu sebanyak 155 orang) masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan menggunakan 2 (dua) buah Kapal Speedboat bermesin 4 dan bermesin 5 merk Yamaha warna abu-abu. Para TKI tersebut membayar ongkos perjalanan dari Malaysia ke Kota Batam masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian sekitar 1000 (seribu) Ringgit Malaysia atau setara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat berangkat dari Malaysia dan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tiba di Batam. Selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada saudara HAJI HUSEIN (DPO) setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukanan. Para terdakwa M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA dan saksi JAMALUDIN Bin DARJA akan menerima upah/gaji masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara HAJI HUSEIN (DPO);

- Adapun peran masing-masing para terdakwa dan dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA adalah sebagai berikut :

- a) Terdakwa M. YUSUF bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
- b) Terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
- c) Terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- d) Saksi JAMALUDIN Bin DARJA bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

e) Saksi ZAINUDDIN Bin DARJA bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.

f) Saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.

- Bahwa perbuatan para terdakwa membawa para TKI tersebut keluar dari Malaysia dan masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta tidak melalui pemeriksaan imigrasi pada pelabuhan resmi yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. M. YUSUF Bin SADAM bersama – sama dengan terdakwa II. ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa III. JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA dan saksi JAMALUDIN Bin DARJA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Pelabuhan illegal (Pelabuhan tikus) Tanjung Sengkuang–Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui tempat pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)”*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TOMMY JULYANTO GULTOM, saksi MEICH PASARIBU (anggota Satreskrim Polresta Bareleng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang membawa penumpang secara illegal dari

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia ke Batam di Pelabuhan illegal di Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebanyak 2 (dua) unit Kapal Sped boat akan bersandar. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk melakukan pengintaian di lokasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan pada saat itu pintu masuk pelabuhan dalam keadaan tertutup sehingga saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk masuk secara paksa kemudian menemukan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sekitar 155 (seratus lima puluh lima) orang, diantaranya adalah saksi DENIS MAIKEL, saksi YONGKI SITUMEANG, saksi KARMILA WATI, saksi SUHARMAN Bin MARYONO Alias HERMAN, saksi MANGIRING TUA SINAGA.;

- Bahwa selanjutnya saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk menangkap dan mengamankan terdakwa M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa membawa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu saksi DENIS MAIKEL, Dkk (sesuai Data TKI yang ditemukan di Tanjung Sengkuang tanggal 16 maret 2019 yaitu sebanyak 155 orang) masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan menggunakan 2 (dua) buah Kapal Spedboat bermesin 4 dan bermesin 5 merk Yamaha warna abu-abu. Para TKI tersebut membayar ongkos perjalanan dari Malaysia ke Kota Batam masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian sekitar 1000 (seribu) Ringgit Malaysia atau setara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat berangkat dari Malaysia dan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tiba di Batam. Selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada saudara HAJI HUSEIN (DPO) setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Para terdakwa M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA dan saksi JAMALUDIN Bin DARJA akan menerima upah/gaji masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara HAJI HUSEIN (DPO);

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun peran masing-masing para terdakwa dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA adalah sebagai berikut :
 - a) Terdakwa M. YUSUF bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
 - b) Terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
 - c) Terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
 - d) Saksi JAMALUDIN Bin DARJA bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
 - e) Saksi ZAINUDDIN Bin DARJA bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
 - f) Saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
- Bahwa perbuatan para terdakwa membawa para TKI tersebut keluar dari Malaysia dan masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta tidak melalui pemeriksaan imigrasi pada pelabuhan resmi yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MEICH PASARIBU**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana mencari keuntungan membawa seseorang atau sekelompok orang untuk Masuk ke wilayah Indonesia Tanpa melewati Imigrasi yang Terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Pelabuhan elegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu ampar Kota Batam, bersama-sama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta barelang lainnya dan dalam hal ini juga bersama-sama dengan Tim Keimigrasian Kota Batam.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Pelabuhan elegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu ampar Kota Batam saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan ada Kapal yang membawa penumpang secara Egal dari malaysia untuk di Bawa ke Kota Batam dan tanpa melalui pelabuhan resmi dan tidak melalui pemeriksaan Imigrasi yang diduga adalah Tenaga kerja Indonesia Elegal yang Pulang ke Indonesia melalui atau transit melalui Kota Batam di Pelabuhan elegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu ampar Kota Batam, kemudian saksi bersama tim Buser melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut menyingkat sering terjadinya kecelakaan Laut dan tenggelam hingga ada beberapa kali yang meninggal dunia ,kemudian pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 21.30 Wib Saksi mendapatkan Informasi bahwa kapal yang membawa penumpang Elegal tersebut adalah sebanyak 2 (dua) unit akan mendarat di Pelabuhan Elegal Tanjung sengkuang Kota Batam.
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Tim serta Pihak Keimigrasian langsung mendatangi pelabuhan yang di maksud ternyata Pada saat di Lokasi Pelabuhan tersebut Pintu Masuknya dalam keadaan tertutup sehingga saksi dan Tim memaksa untuk masuk dan Sekitar 150 (seratus lima puluh meter) dari Pintu masuk tersebut ternyata setibanya di Lokasi benar Bahwa banyak sekali orang laki-laki dan perempuan turun dari Kapal dengan membawa Tas yang basah semua,dan saat itu Tim langsung mengumpulkan dan mendata orang-orang yang baru Tiba tersebut dan berhubung saat itu sangat gelap dan sangat rame sehingga saksi maupun tim bingung untuk membedakan antara mana Korban dan mana yang berperan sebagai Penanggung jawab maupun Tekong kapal karena sebahagian ada yang kabur ke gelapan sehingga hanya berhasil mengamankan 6 (enam) Abk kapal dan 155 (seratus Lima puluh lima) orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki serta Tim Juga berhasil mengamankan 2 (dua) unit kapal yang di gunakan untuk memulangkan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Orang dari malaysia tersebut untuk Barang bukti dalam di lakukanya penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para TKI tersebut nekat pulang ke Kota Batam dan Tidak melalui pelabuhan Resmi karena rata-rata Pasportnya telah hilang atau pasportnya telah mati melebihi izin kunjung dan bermasalah di malaysia sehingga hanya dengan cara melallui jasa pemulangan secara elegal tersebut Korban menganggap Bisa pulang kembali ke Indonesia.
- Bahwa Pelabuhan elegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu ampar Kota Batam tersebut adalah pelabuhan Elegal dan Bukanlah pelabuhan Umum melainkan pelabuhan Khusus yang di Gunkakan untuk memulangkan Orang dari malaysia ke Indonesia secara Elegal dan di Pelabuhan tersebut tidak terdapat Kantor atau petugas ke imigrasian karena tempatnya adalah tertutup.
- Bahwa para Korban rata-rata telah membayar biaya 1000 RM (Seribu) Ringgit malaysia, dan pada saat akan mendarat maka para penumpang juga ada di minta kembali Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat dilakukanya penangkapan orang yang bertugas sebagai menarik uang dan Tekong kapal Sped Boat nya berhasil kabur.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik pelabuhan dan Kapal Boad tersebut secara legalitasnya namun berdasarkan Informasi bahwa tempat dan kapal tersebut adalah milik HAJI PERMATA.
- Bahwa ke enam pelaku menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab adalah Sdr.H HUSEN.
- Bahwa Abk kapal yang menggunakan Kapal 5 (lima) mesin saksi JAMALUDIN adalah bertugas sebagai yang membantu menarik penumpang yang akan naik keatas kapal Boad dan membagi-bagikan Lef Jacket (Baju pelampung) warna Orange, saksi ZAINUDIN adalah bertugas sebagai penjaga mesin kapal dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG adalah yang bertugas menaikan membantu penumpang sedangkan kapten kapal dan yang bertugas menarik uang di atas kapal saksi tidak tahu namanya sedangkan yang naik di atas Kapal mesin 4 (empat) adalah terdakwa YUSUF yang bertugas sebagai penjaga mesin dan pengikat Tali saat bersandar, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN bertugas sebagai penjaga mesin dan membantu mebnaikan penumpang ke atas kapal serta terdakwa ABDUL HALIL yang bertugas membagi Lef Jacket Warna Orange.



- Bahwa saksi tidak tahu dimalaysia bekerja sebagai apa saja dan siapa yang memberangkatkan ke malaysia.
- Bahwa kapal yang di gunakan dan berhasil di amankan adalah Jenis kapal Boad bahan Viber warna abu-abu dengan menggunakan mesin sebanyak 5 (lima unit) Merk YAMAHA mesin 200 PK dan Tidak menggunakan Atap dan Kapal tidak bermerk serta tidak memiliki nama dan kapal dengan panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebarnya sekitar 3 (tiga meter).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi DENIS MAIKEL, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang dari Malaysia Pelabuhan Ilegal yang berada di Johor sehingga pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 berada pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kota Batam.
- Bahwa bersama para penumpang TKI (tenaga kerja Indonesia) lainnya yang jumlah keseluruhan penumpang sekira berjumlah seratus orang lebih dan saksi bersama TKI (tenaga kerja Indonesia) lainnya pulang melalui jalan Laut menggunakan Speedboat Fiber mesin gandeng 4 (empat) berangkat dari Malaysia Pelabuhan Ilegal yang berada di Johor menuju Kota Batam.
- Bahwa saksi pulang ke Indonesia melewati jalur Pelabuhan Ilegal karena Paspor saksi sudah Mati dan tidak bisa lewat jalur resmi.
- Bahwa saksi berada di malaysia sudah 11 (sebelas) Bulan lamanya dan saksi bekerja sebagai Kerani maksudnya adalah sebagai Pengawas pekerja Penyedotan pasir di bangi Kajang Sungai Kembung Selangor Malaysia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 saksi bersama adek kandung saksi yang bernama MUHAMMAD RIKO pergi ke KBRI (kedutaan besar Republik Indonesia) untuk mengurus SPLP (surat kepulangan) setelah selesai saksi disuruh datang lagi hari Kamis ke KBRI (kedutaan besar Republik Indonesia) tetapi pada saat itu pihak KBRI mengatakan bahwa surat SPLP (surat kepulangan) tidak dikeluarkan lagi dengan alasan tidk jelas, akhirnya saksi memutuskan pulang lewat jalur Ilegal. Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 saksi dijemput oleh Agen yang Namanya saksi tidak tahu dirumah pak De saksi di rawang Kuala



Lumpur untuk pergi ke Penampungan di Hutan daerah Johor, setelah sampai dipenampungan saksi menginap satu malam, sekira hari Sabtu tanggal 16 maret 2019 sekira Pukul 09.00 (waktu Malaysia) saksi dijemput oleh Tekong WNI yang Namanya saksi tidak tahu, pergi keHutan lagi berjalan menuju arah pelabuhan Ilegal. Sekira pukul 09.00 Wib kami sampai dipelabuhan Ilegal daerah sekitar Johor sesampainya dipelabuhan Ilegal tersebut saksi dimintain Uang pantai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh orang yang saksi tidak kenal Namanya, setelah itu saksi berjalan di air menuju kapal speedboat yang sudah menunggu dilaut. Saksi jelaskan bahwa Kapal Speed tersebut tidak bisa sandar terlalu kedarat dikarenakan kandas. Setelah saksi naik kapal speedboat saksi dimintain Uang lagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh petugas speed Boat yang Namanya juga saksi tidak ketahui. Selama 1 (satu) jam lebih perjalan dilaut sampailah kami di Pelabuhan Ilegal yang setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa pelabuhan tersebut Namanya adalah Pelabuhan Tanjung Sengkuang. sekira 10 menit berada di Pelabuhan Tanjung Sengkuang Tersebut datanglah beberapa polisi untuk mengamankan dan membawa kami ke Polresta Barelang Kota Batam.

- Bahwa Jumlah uang yang saksi keluarkan untuk pulang dari Malaysia ke Indonesia/Batam secara Ilegal Sekira Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi SUHARMAN Bin MARYONO Als HERMAN, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dari Malaysia menggunakan Speedboat masuk ke Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2019 sekira pukul 18.00 waktu Malaysia saksi menghubungi Sdr YANTI yang berada di Malaysia dan mengatakan bahwa saksi ingin pulang ke Batam, selanjutnya selanjutnya Sdr YANTI menanyakan mau kemana, dan saksi menjawab saksi mau ke Batam dan Sdr YANTI meng – IYAKAN dan memberitahukan unutmembayar penyeberangan dari Malaysia ke Batam secara Ilegal sebesar 650 (enam ratus lima puluh) Ringgit

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan Sdr YANTI menjelaskan untuk membayar uang pantai yang di Malaysia sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pantai di Batam sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis saksi berjumpa dengan Sdr YANTI di rumah penampungan sekira pukul 21.00 waktu Malaysia dan membayarkan keberangkatan saksi dari Malaysia menuju Batam sebesar 650 (enam ratus lima puluh) Ringgit Malaysia selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 12.00 waktu Malaysia saksi berangkat dari penampungan menuju pantai yang berada di Malaysia yang saksi tidak ketahui namanya menggunakan mobil. Selanjutnya sekira pukul 16.00 waktu Malaysia saksi sampai di pantai tersebut dan saksi menunggu di pinggir pantai sampai datangnya Speedboat yang akan menjemput saya, selanjutnya sekira pukul 22.00 waktu Malaysia datang Speedboat di pantai tersebut dengan menggunakan mesin temple sebanyak 5 (lima) unit dengan kapasitas mesin yang saksi tidak ketahui, dan pada saat itu saksi berangkat menuju ke Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi sampai di Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam dan di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik Speedboat yang saksi gunakan untuk armada kepulangan dari Malaysia menuju Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam dan saksi tidak mengetahui berapa banyak ABK kapal pada saat itu dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menggunakan jalur ilegal untuk pulang dari Malaysia menuju Batam dengan menggunakan Speedboat dengan kapasitas 5 (lima) mesin karena saksi tidak memiliki dokumen yang sah untuk pulang ke Negara saksi yaitu INDONESIA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada selain Speedboat yang saksi tumpangi dengan kapasitas mesin temple sebanyak 5 (lima) unit.
- Bahwa Speedboat yang saksi tumpangi tumpangi dari Malaysia menuju Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam tidak memenuhi standar keselamatan sesuai dengan undang undang pelayaran.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berada di Malaysia ± kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi bekerja di Malaysia sebagai buruh bangunan dan saksi tidak ada keahlian khusus untuk bekerja di Malaysia.
- Bahwa saksi menggunakan jalur ilegal untuk bekerja sebagai TKI ilegal di Malaysia dikarenakan biaya pengurusan untuk bekerja sebagai TKI legal sangat mahal dan tidak mudah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Keimigrasian penyelundupan manusia tersebut adalah Terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Pelabuhan ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu ampar Kota Batam.
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi dari Pelabuhan Elegal tanjung sengkung kec. Batu ampar Kota Batam tersebut karena saksi ada di lokasi pada saat penangkapan yang mana saksi adalah sebagai Kru Kapal atau Abk Kapal yang membawa penumpang Warga negara Indonesia yang Pulang dari Malaysia menuju Pelabuhan Elegal Tanjung sengkung kec. Batu ampar Kota Batam.
- Bahwa saksi dan yang lainnya berangkat dari Pelabuhan ilegal Tranjung sengkung batu ampar Kota Batam Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 Wib dan Tiba di Malaysia Pukul 19.00 Wib 20.00 Wib dan Tiba kembali membawa penumpang ke Pelabuhan Elegal batu ampar Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 Pukul 22.00 Wib.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi Sebagai Kru atau ABK kapal adalah sebagai yang membantu menaikkan penumpang dari laut ke atas Kapal saat di Malaysia yang posisi saksi adalah di belakang Kapal dan petugas kapal yang ikut menjemput adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi JAMALUDIN adalah bertugas sebagai yang membantu menarik penumpang yang akan naik ke atas kapal Boad dan membagi-bagikan Lef Jacket (Baju pelampung) warna Orange saksi ZAINUDIN adalah bertugas sebagai penjaga mesin kapal ,sedangkan Kapten Kapal (Tekongnya) biasanya di panggil DAENG Als ABANG dan saksi tidak tahu nama aslinya ,namun terhadap ABK kapal yang satu lagi yang bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengumpul uang untuk pendaratan saat di atas kapal saksi tidak kenal namanya karena baik tekong maupun penarik uang tersebut adalah orangnya Sdr.H.HUSEN.

- Bahwa gaji yang saksi terima per Trip penjemputan adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang menggaji saksi adalah Sdr..H.HUSEN dan menyerahkannya adalah saat setelah selesai kerja.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pemulangan Warga negara Indonesia secara Elegal di Pelabuhan Elegal Tanjung sengkung Kota Batam tersebut adalah Sdr.H.HUSEN karena selain yang menggaji saksi adalah Sdr.H.HUSEN saat terjadinya penangkapan yaitu saat Polisi baru Tiba di Pintu gerbang pelabuhan mulai Masuk dan saat Polisi meletuskan tembakan saat itu Sdr.H.HUSEN ada di lokasi dan langsung kabur saat setelah menerima uang dari ABK kapal yang bertugas menarik uang dari penumpang per orang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sehingga pada saat Polisi tiba di Lokasi Sdr.H.HUSEN sudah tidak ada berserta ke dua ABK kapal yang satu Kapal dengan Saksi tersebut.
- Bahwa pelabuhan Elegal tanjung sengkung batu ampar Kota Batam tersebut sebagai pemiliknya adalah PAK HAJI PERMATA dan kapal yang di gunakan untuk memuat penumpang yang Pulang secara elegal tersebut adalah Kapal milik PAK HAJI PERMATA juga yaitu Jenis kapal Boad bahan Viber warna abu-abu dengan menggunakan mesin sebanyak 5 (lima unit) Merk YAMAHA mesin 200 PK dan Tidak menggunakan Atap dan Kapal tidak bermerk serta tidak memiliki nama dan kapal dengan panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebarnya sekitar 3 (tiga meter).
- Bahwa pelabuhan tersebut tidak ada izin atau elegal karena Tidak terdapat Pos Polisi ataupun Kantor Imigrasi dan secara Pasti saksi tidak tahu berapa Jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut namun sekitar 80 (delapan Puluh) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang harus di keluarkan oleh setiap orang untuk Pulang dari malaysia ke Kota Batam dengan Pulang secara Elegal dan Pada saat di atas kapal setiap korban ada diminta uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang biaya pendaratan dan uang tersebut yang menarik dan mengumpulkan adalah ABK yang menyetorkan uang tersebut kepada Sdr.H.HUSEN pada saat tiba di Pelabuhan Tanjung sengkung Kota Batam.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



- Bahwa kapal yang di amankan oleh Polisi di Pelabuhan Elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam sebanyak 2 (dua) unit tersebut adalah benar kapal yang di Gunkan untuk memuat para penumpang yang di amankan namun yang saksi gunakan adalah kapal yang memakai 5 (lima) mesin yaitu yang datang gelombang ke 2 (dua) dan kapal yang di gunakan untuk gelombang ke 1 (satu) adalah menggunakan 4 (empat) mesin namun di nahkodai dan abk nya pun berbeda yaitu terdakwa M.YUSUF, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN, terdakwa ABDUL HALIL, dan setahu saksi bahwa kapal Boat tersebut pemiliknya adalah PAK HAJI PERMATA.
- Bahwa para penumpang yang pulang melalui pelabuhan Tikus atau melalui pelabuhan elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam tersebut karena rata-rata tidak memiliki pasport dan juga ada yang memiliki pasport namun telah Over stay.
- Bahwa para penumpang tidak ada di beri kursi di kapal dan hanya duduk di lantai kapal namun ada di beri baju pelampung dan kondisi Korban setibanya di Kota Batam seluruh pakaiannya basah semua serta tas bawaanya juga basah.
- Bahwa Untuk bekerja di Kapal boat penjemput Warga negara Indonesia dari malaysia secara Elegal tersebut saksi tidak memiliki keahlian sertifikat ataupun Buk pelaut karena saksi tidak pernah bersekolah akan hal tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Keimigrasian penyelundupan manusia tersebut adalah Terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Pelabuhan elegal Tanjung Sengkung Kec. Batu ampar Kota Batam.
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi dari Pelabuhan Elegal tanjung sengkung kec. Batu ampar Kota Batam tersebut karena saksi ada di lokasi pada saat penangkapan yang mana saksi adalah sebagai Kru Kapal atau Abk Kapal yang membawa penumpang Warga negara Indonesia yang Pulang dari malaysia menuju Pelabuhan Elegal Pelabuhan Elegal Tanjung Sengkung kec. Batu ampar Kota Batam.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan yang lainnya berangkat dari Pelabuhan ilegal Tranjung sengkung batu ampar Kota Batam Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 Wib dan Tiba di malaysia Pukul 19.00 Wib 20.00 Wib dan Tiba kembali membawa penumpang ke Pelabuhan Elegal batu ampar Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 Pukul 22.00 Wib.
- Bahwa Tugas dan Tangung Jawab saksi Sebagai Kru atau ABK kapal adalah sebagai penjaga mesin yang posisi saksi adalah di belakang Kapal dan petugas kapal yang ikut menjemput adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi JAMALUDIN adalah bertugas sebagai membagikan Lef Jacket (Baju pelampung), saksi SAHRIL adalah bertugas sebagai membantu menaikan penumpang ke kapal namun terhadap ABK kapal yang satu lagi yang bertugas sebagai pengumpul uang untuk pendaratan saat di atas kapal serta 1 (Satu) orang lagi yang bertugas sebagai nahkoda kapal saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa gaji yang saksi terima per Trip penjemputan adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang mengaji saksi adalah Sdr.H.HUSEN dan menyerahkannya adalah saat setelah selesai kerja namun saat terjadinya penangkapan saksi belum memperoleh gaji karena Sdr.H.HUSEN telah kabur saat Polisi datang meletuskan senjata api.
- Bahwa pelabuhan Elegal tanjung sengkung batu ampar Kota Batam tersebut sebagai pemiliknya adalah PAK HAJI PERMATA dan kapal yang di gunakan untuk memaut penumpang yang Pulang secara ilegal tersebut adalah Kapal Jenis Boad bahan Viber warna Bau-abu dengan menggunakan mesin sebanyak 5 (lima unit) Merk YAMAHA mesin 200 dan Tidak menggunakan Atap dan Kapal tidak bermerk dan tidak memiliki nama.
- Bahwa yang bertugas sebagai penangung jawab dan pengurus di Pelabuhan Elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam tersebut adalah Sdr.H.HUSEN karena yang menggaji saksi adalah Sdr.H.HUSEN dan saat tiba penumpang Sdr.H.HUSEN juga yang mengawasi serta uang yang di tarik dari setiap penumpang sebagai uang pendaratan tersebut setelah tiba juga diserahkan kepada Sdr.H.HUSEN namun saat pada saat Polisi datang pelaku langsung kabur karena di area Lokasi tersebut sangat gelap dan penumpang yang tiba Juga banyak.

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima gaji pada saat kerja malam sebelumnya yaitu Pada tanggal 15 Maret 2019 Sdr.H.HUSEN ada mengaji saksi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saat penyerahan uang tersebut yang menyaksikan adalah saksi SAHRIL dan saksi ZAINUDIN namun tidak ada di buat Kwitansi.
- Bahwa pelabuhan tersebut tidak ada izin atau elegal karena Tidak terdapat Pos Polisi ataupun Kantor Imigrasi dan secara Pasti saksi tidak tahu berapa Jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut namun sekitar 80 (delapan Puluh) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- Bahwa pada saat terjadi Penangkapan baik Sdr.ADI maupun PAK HAJI PERMATA tidak ada di Lokasi pelabuhan elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam namun Sdr.H.HUSEN ada di Lokasi namun berhasil kabur.
- Bahwa pada saat tiba di pelabuhan Tanjung Elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam para penumpang tidak ada di lakukan oleh Pihak ke Imigrasian karena Tidak ada kantor Imigrasi ataupun petugas Imigrasi.
- Bahwa Sdr.ADI adalah sebagai Kapten atau Nahkoda Kapal namun kapal Lain dan PAK HAJI PERMATA adalah sebagai pemilik pelabuhan elegal dan pemilik kapal tersebut sedangkan Sdr.H.HUSEN adalah penanggung jawab dan pengawas lokasi pelabuhan elegal tanjung sengkung Kota Batam.
- Bahwa para penumpang yang pulang melalui pelabuhan Tikus atau melalui pelabuhan elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam tersebut karena rata-rata tidak memiliki paspor dan juga ada yang memiliki paspor namun telah Over stay.
- Bahwa para penumpang tidak ada di beri kursi di kapal dan hanya duduk di lantai kapal namun ada di beri baju pelampung dan kondisi Korban setibanya di Kota Batam seluruh pakaiannya basah semua serta tas bawaanya juga basah.
- Bahwa saat berangkat ke malaysia kapal yang saksi naiki tersebut tidak ada membawa penumpang Calon TKI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **JAMALUDDIN Bin DARJA**, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Keimigrasian penyelundupan manusia tersebut adalah Terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Pelabuhan elegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu ampar Kota Batam.
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi dari Pelabuhan Elegal tanjung sengkuang kec. Batu ampar Kota Batam tersebut karena saksi ada di lokasi pada saat penangkapan yang mana saksi adalah sebagai Kru Kapal atau Abk Kapal yang membawa penumpang Warga negara Indonesia yang Pulang dari malaysia menuju Pelabuhan Elegal teluk Mata Ikan kec. Batu ampar Kota Batam.
- Bahwa saksi dan yang lainnya berangkat dari Pelabuhan elegal Tanjung sengkuang batu ampar Kota Batam Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 17.00 Wib dan Tiba di malaysia Pukul 19.00 Wib 20.00 Wib dan Tiba kembali membawa penumpang ke Pelabuhan Elegal batu ampar Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 Pukul 22.00 Wib.
- Bahwa Tugas dan Tangung Jawab saksi Sebagai Kru atau ABK kapal adalah sebagai yang membagikan Lef Jacket (Baju pelampung) yang posisi saksi adalah di tengah sambil berdiri sambil mengawasi penumpang yang ada di kapal yang ikut menjemput adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Sdr.ZAINUDIN adalah bertugas sebagai Penjaga mesin,Sdr.SAHRIL adalah bertugas sebagai membantu menaikkan penumpang ke kapal namun terhadap ABK kapal yang satu lagi yang bertugas sebagai pengumpul uang untuk pendaratan saat di atas kapal serta 1 (Satu) orang lagi yang bertugas sebagai nahkoda kapal saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa gaji yang saksi terima per Trip penjemputan adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang mengaji saksi adalah Sdr.H.HUSEN dan menyerahkannya adalah saat setelah selesai kerja namun saat kejadian saksi belum gaji karena Sdr.H.HUSEN telah kabur.
- Bahwa pelabuhan Elegal tanjung sengkuang batu ampar Kota Batam tersebut sebagai pemiliknya adalah PAK HAJI PERMATA dan kapal yang di gunakan untuk memaut penumpang yang Pulang secara elegal tersebut adalah Kapal Jenis Boad bahan Viber warna abu-abu dengan menggunakan mesin sebanyak 5 (lima unit) Merk YAMAHA mesin 200

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tidak menggunakan Atap dan Kapal tidak bermerk serta tidak memiliki nama.

- Bahwa saat Sdr.H.HUSEN menyerahkan gaji kepada Saksi tidak ada dibuat Kwitansi atas pekerjaan saksi yang sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 15 Maret 2019 namun saksi yang melihat adalah Sdr.SAHRIL dan Sdr.ZAINUDIN.
- Bahwa pelabuhan tersebut tidak ada izin atau elegal karena Tidak terdapat Pos Polisi ataupun Kantor Imigrasi dan secara Pasti saksi tidak tahu berapa Jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut namun sekitar 80 (delapan Puluh) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- Bahwa yang bertanggung jawab dan sebagai pengurus adalah Sdr.HUSEN karena ianyalah yang menggaji saksi bekerja dan saat kejadian ada di Lokasi dan mengawasinya serta Sdr.HUSEN juga yang menerima uang pendaratan yang di Kumpulkan di atas kapal sebagai uang pendaratan tersebut dari ABK yang tidak saksi kenal namanya
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang harus di keluarkan oleh setiap orang untuk Pulang dari malaysia ke Kota Batam dengan Pulang secara Elegal namun setahu saksi saat di atas kapal dalam perjalanan per orang harus membayar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus yang ada di malaysia tersebut dan di malaysia pelabuhan yang di Gunakan adalah Juga pelabuhan elegal di daerah Johor serta penumpang untuk sampai ke Kapal harus berjalan kaki dari Tepi laut ke Kapal dengan Jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga para penumpang yang naik kekapal semuanya basah hingga batas dada.
- Bahwa pada saat tiba di pelabuhan Tanjung Elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam para penumpang tidak ada di lakukan oleh Pihak ke Imigrasian karena Tidakl ada kantor Imigrasi ataupun petugas Imigrasi.
- Bahwa kapal yang di amankan oleh Polisi di Pelabuhan Elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam sebanyak 2 (dua) unit tersebut adalah benar kapal yang di Gunkan untuk memuat para penumpang yang di amankan namun yang saksi gunakan adalah kapal yang memakai 5 (lima) mesin yaitu yang datang gelombang ke 2 (dua) dan kapal yang di gunakan untuk gelombang ke 1 (satu) adalah menggunakan 4 (empat) mesin namun di nahkodai dan abk nya pun

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda, dan setahu saksi bahwa kapal Boat tersebut pemiliknya adalah PAK HAJI PERMATA.

- Bahwa Trip pemulangan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 saksi belum di Gaji karena saat tiba Langsung Polisi Tiba di Lokasi namun untuk Sdr.ADI maupun Sdr.PAK HAJI PERMATA saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaanya serta rumahnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa para penumpang yang pulang melalui pelabuhan Tikus atau melalui pelabuhan elegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam tersebut karena rata-rata tidak memiliki pasport dan juga ada yang memiliki pasport namun telah Over stay.
- Bahwa para penumpang tidak ada di beri kursi di kapal dan hanya duduk di lantai kapal namun ada di beri baju pelampung dan kondisi Korban setibanya di Kota Batam seluruh pakaiannya basah semua serta tas bawaanya juga basah.
- Bahwa saat berangkat ke malaysia kapal yang saksi naiki tersebut tidak ada membawa penumpang Calon TKI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli BAGINDA RAJA ARAHAP, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli jelaskan berdasarkan penjelasan penyidik kepada saksi ahli bahwa telah terjadi Pelanggaran UU Keimigrasian tersebut adalah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 22,00 Wib di Pelabuhan illegal (pelabuhan tikus) Tanjung Sengkung – Kota Batam, dalam hal ini saksi ahli bersedia dan akan membantu menyampaikan tentang keahlian saksi ahli menyampaikan berkaitan dengan perkara yang di tangani saat ini.
- Bahwa saksi ahli terhadap pelaku tidak kenal dan baru saat ini saksi ahli mengenalnya setelah diceritakan oleh penyidik siapa pelakunya serta perbuatan apa yang di lakukannya yaitu saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, terdakwa M.YUSUF Bin SADAM, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAM, sdr.JAMALUDIN Bin DARJA dan menurut keahlian saksi ahli bahwa berdasarkan keterangan para saksi (Korban)dan penjelasan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik serta dari pengakuan tersangka bahwa perbuatan tersangka dalam memfasilitasi dan atau memulangkan warga Negara Indonesia tanpa di lengkapi document dari Malaysia ke Kota Batam serta tanpa melalui pemeriksaan ke Imigrasian maka terhadap tersangka telah dapat di persangkakan melanggar Pasal 120 UU RI No.6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian.

- Bahwa terhadap korban atau orang yang di muat atau di bawa oleh pelaku dari Malaysia ke Kota Batam melalui pelabuhan tidak resmi tersebut yang mana tersangka melanggar Pasal 113 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018, bahwa pelabuhan tersebut tidak termasuk pelabuhan resmi dan tidak ada pegawai imigrasi yang berada di sana untuk melakukan pemeriksaan document perjalanan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki document perjalanan yang sah dan masih berlaku, bahwa warga Indonesia yang berada di luar negeri akan pulang ke Indonesia harus memiliki paspor yang mana sesuai Pasal 9 RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang di lakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.
- Bahwa terhadap pemilik kapal atau penanggung jawab alat angkut dan tekong atau kapten kapal (Nakhoda) dapat di kenakan pasal 114 RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian yang berbunyi "Pengganggu jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.
- Bahwa ia pulang melalui jalur gelap di Kota Batam di karenakan diawali dengan pelanggaran ke imigrasian atau melebihi izin tinggal sehingga korban di takut-takutin apabila melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi maka akan di tangkap dan di proses hukum sehingga para korban kebanyakan ketakutan dan memilih jalur gelap.
- Bahwa sesuai dengan keterangan korban bahwa sewaktu ia berada di Malaysia korban tersebut bekerja sebagai buruh harian seperti bekerja di

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



kebun sawit bagi yang laiki-laki sedangkan yang perempuan sebagai pembantu rumah tangga.

- Bahwa bagi pekerja Indonesia apabila tidak memiliki Pasport bisa mendatangi kantor kedutaan Indonesia di Malaysia agar bisa di bantu di pulangkan secara resmi dan pihak kedutaan akan memberitahukan terlebih dahulu pelabuhan mana yang akan di gunakan untuk pemulangan para PMI (pekerja migran imigrasi) yang bermasalah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Ahli AKHSAN NIZAR, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli jelaskan berdasarkan penjelasan penyidik kepada saksi ahli bahwa telah terjadi Pelanggaran UU Keimigrasian tersebut adalah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 22,00 Wib di Pelabuhan illegal (pelabuhan tikus) Tanjung Sengkuang – Kota Batam, dalam hal ini saksi ahli bersedia dan akan membantu menyampaikan tentang keahlian saksi ahli menyampaikan berkaitan dengan perkara yang di tangani saat ini.
- Bahwa saksi ahli terhadap pelaku tidak kenal dan baru saat ini saksi ahli mengenalnya setelah diceritakan oleh penyidik siapa pelakunya serta perbuatan apa yang di lakukannya yaitu saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, terdakwa M.YUSUF Bin SADAM, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAM, sdr.JAMALUDIN Bin DARJA dan menurut keahlian saksi ahli bahwa berdasarkan keterangan para saksi (Korban) dan penjelasan penyidik serta dari pengakuan tersangka bahwa perbuatan tersangka dalam memfasilitasi dan atau memulangkan warga Negara Indonesia tanpa di lengkapi document dari Malaysia ke Kota batam serta tanpa melalui pemeriksaan ke Imgrasian maka terhadap tersangka telah dapat di persangkakan melanggar Pasal 120 UU RI No.6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian.
- Bahwa terhadap korban atau orang yang di muat atau di bawa oleh pelaku dari malaysia ke kota batam melalui pelabuhan tidak resmi tersebut yang mana tersangka melanggar Pasal 113 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.03.01 tahun 2018, bahwa pelabuhan tersebut tidak termasuk pelabuhan resmi dan tidak ada pegawai imigrasi yang berada di sana untuk melakukan pemeriksaan document perjalanan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki document perjalanan yang sah dan masih berlaku, bahwa warga Indonesia yang berada di luar negeri akan pulang ke Indonesia harus memiliki paspor yang mana sesuai Pasal 9 RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.
- Bahwa terhadap pemilik kapal atau penanggung jawab alat angkut dan tekong atau kapten kapal (Nakhoda) dapat dikenakan pasal 114 RI No.6 tahun 2011, tentang keimigrasian yang berbunyi "Pengganggu jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.
- Bahwa ia pulang melalui jalur gelap di Kota Batam dikarenakan diawali dengan pelanggaran ke imigrasian atau melebihi izin tinggal sehingga korban di takut-takutin apabila melalui pemeriksaan imigrasi yang resmi maka akan di tangkap dan di proses hukum sehingga para korban kebanyakan ketakutan dan memilih jalur gelap.
- Bahwa sesuai dengan keterangan korban bahwa sewaktu ia berada di Malaysia korban tersebut bekerja sebagai buruh harian seperti bekerja di kebun sawit bagi yang laki-laki sedangkan yang perempuan sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa bagi pekerja Indonesia apabila tidak memiliki Paspor bisa mendatangi kantor kedutaan Indonesia di Malaysia agar bisa di bantu di pulangkan secara resmi dan pihak kedutaan akan memberitahukan terlebih dahulu pelabuhan mana yang akan di gunakan untuk pemulangan para PMI (pekerja migran imigrasi) yang bermasalah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Undang-undang Keimigrasian penyelundupan manusia tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019 sekira Pukul 22.00 Wib di Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu ampar Kota Batam.
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mengamankan terdakwa, terdakwa pada saat itu sedang bekerja di Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam sebagai ABK speed boat, yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengikat tali speed boat dan mengangkat tas para penumpang TKI yang baru tiba dari Malyasia.
- Bahwa terdakwa bekerja di Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam sebagai ABK kapal speed boat, yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengangkat tas para penumpang TKI yang baru tiba dari Malyasia, adapun teman kerja terdakwa bernama terdakwa JAMALUDIN, terdakwa ABDUL HALIL, saksi JAMALUDIN, saksi ZAINUDIN, Sdr. SAHRIL dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal dan pada saat sedang diamankan, kedua orang tersebut melarikan diri.
- Bahwa perannya speed boat (mesin 4) ialah :
 - Terdakwa, posisi terdakwa duduk di bagian belakang kapal dekat mesin, terdakwa bertugas menjaga mesin, mengikat tali speed boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas para TKI.
 - Terdakwa ABDUL HALIL, posisi terdakwa duduk di belakang kapal dekat mesin, terdakwa bertugas menjaga mesin, mengikat tali speed boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas para TKI.
 - Terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN, posisi terdakwa duduk di bagian tengah speed boat, terdakwa bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang terdakwa bagi pada saat para TKI menaiki speed boat di Malyasia dan terdakwa juga yang mengambil serta membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan ilegal tanjung sengkuang-kec. Batu Ampar-Kota Batam.
- Bahwa perannya speed boat (mesin 5) ialah :
 - Saksi JAMALUDIN Bin DARJA, posisinya duduk di bagian tengah speed boat, terdakwa bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang terdakwa bagi pada saat para TKI menaiki speed boat di Malyasia dan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga yang mengambil serta membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan ilegal tanjung sengkuang-kec. Batu Ampar-Kota Batam.

- Saksi ZAINUDIN, duduk di bagian belakang kapal dekat mesin, terdakwa bertugas menjaga mesin, mengikat tali speed boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas para TKI.
- Saksi SAHRIL EFENDI, duduk di bagian belakang kapal dekat mesin, terdakwa bertugas menjaga mesin, mengikat tali speed boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas para TKI.
- Bahwa kapten yang membawa speed boat tersebut tidak terdakwa kenal dan ianya melarikan diri pada saat Polisi tiba dan mengamankan kami semua.
- Bahwa gaji yang di janjikan kepada terdakwa ialah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan gaji tersebut akan di berikan oleh Sdr. HAJI HUSEIN jika pada hari hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 ketika para TKI tersebut telah sampai di pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang-Kec. Batu Ampar-Kota Batam.
- Bahwa terhadap gaji terdakwa dan teman terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN bekerja pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 belum kami terima karena kami berdua baru pada hari itu bekerja pertama kalinya, sedangkan terhadap terdakwa ABDUL HALIL, saksi JAMALUDIN Bin DARJA, saksi ZAINUDIN dan saksi SAHRIL EFENDI sudah terima gaji dari pekerjaan mereka sebelumnya dengan masing-masing mereka di gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa peranya Sdr. HAJI HUSEIN ialah orang yang akan membayarkan gaji terdakwa dan teman-teman saya, dan ianya juga yang menerima uang hasil pembayaran ongkos (uang pendaratan) yang telah kami kumpulkan dari para TKI pada saat menaiki speed boat dari Malyasia.
- Bahwa TKI tersebut membayar ongkos perjalanan mereka kepada kami ialah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan yang mengambil ongkos tersebut tidak terdakwa ketahui siapa namanya karena baru terdakwa baru pertama kalinya berjumpa dengannya.
- Bahwa uang ongkos tersebut sudah terkumpul dan sudah diberikan kepada Sdr. HAJI HUSEIN pada saat kami tiba di pelabuhan ilegal tersebut.
- Bahwa terdakwa bisa bekerja sebagai ABK speed boat di Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam ialah karena ayah terdakwa yang menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja di

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan tersebut, dan juga ayah terdakwa kenal dengan pemilik pelabuhan tersebut.

- Bahwa pemilik pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam tersebut ialah Sdr. HAJI PERMATA namun terhadap ianya terdakwa belum pernah berjumpa dengannya.
- Bahwa pada saat itu Sdr. HAJI PERMATA tidak ada di lokasi pelabuhan ilegal tanjung sengkuang.
- Bahwa pelabuhan tersebut tidak ada memiliki izin.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa JAMALUDIN, terdakwa ABDUL HALIL, dan 2 (dua) orang lainnya yang terdakwa tidak kenal pergi meninggalkan Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam yaitu sekira pukul 17.00 Wib dan tiba di Malyasia sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat dari Malyasia sekira pukul 20.00 Wib dan tiba di Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pengurus yang ada di malaysia tersebut dan di malaysia pelabuhan yang di gunakan adalah juga pelabuhan ilegal di daerah Johor serta penumpang atau TKI tersebut untuk sampai ke speed boat harus berjalan kaki dari tepi laut ke speed boat dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga para penumpang yang naik ke speed boat semuanya basah.
- Bahwa sesampai para penumpang atau TKI tersebut di pelabuhan Tanjung sengkuang Batu ampar Kota Batam para penumpang tidak ada di lakukan pemeriksaan oleh Pihak ke Imigrasi.
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi menuju Malyasia kami tidak membawa penumpang, namun pada saat tiba dari Malyasia dan pergi menuju Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam terdakwa dan teman-teman terdakwa membawa penumpang yaitu TKI dengan berjumlah sekira kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang.
- Bahwa terhadap orang yang didalam foto tersebut benar terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang mengikat tali kapal pada saat kapal sudah tiba di Pelabuhan Ilegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar-Kota Batam, sedangkan terhadap terdakwa JAMALUDIN sedang melepaskan pelampung atau life jacket yang dikenakan oleh para penumpang TKI dan terhadap terdakwa ABDUL HALIL sedang membantu memindahkan tas dan barang bawaan para penumpang sedangkan terhadap teman terdakwa 2

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang baru terdakwa kenal diantaranya ialah sebagai pembawa kapal dan terhadap 1 lagi bertugas untuk mengutip ongkos perjalanan.

- Bahwa kapal yang di amankan oleh Polisi di pelabuhan Ilegal Tanjung sengkung Batu ampar Kota Batam sebanyak 2 (dua) unit tersebut adalah benar kapal yang di kami gunakan untuk membawa para penumpang atau TKI yang di amankan namun yang terdakwa gunakan adalah kapal yang memakai 5 (lima) mesin dengan merk yamaha yaitu yang datang gelombang ke 2 (dua) dan kapal yang di gunakan untuk gelombang ke 1 (satu) menggunakan 4 (empat) mesin Yamaha juga dengan masing-masing kapten yang berbeda.
- Bahwa alasan para TKI tersebut ialah karena mereka memiliki dokumen atau passport yang sudah habis masa berlakunya dan jika mereka melewati pelabuhan resmi, para TKI tersebut akan di tahan oleh Polisi Malyasia sehingga mereka nekat melewati pelabuhan tidak resmi.
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit speed boat tersebut ialah Sdr. HAJI PERMATA.
- Bahwa yang membiayai biaya operasional kapal tersebut ialah Sdr. HAJI HUSEIN.
- Bahwa kapal tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian saat ini.
- Bahwa para penumpang tidak ada di sediakan kursi di dalam kapal tersebut dan hanya duduk di lantai kapal namun diberikan baju pelampung dan kondisi Korban setibanya di Kota Batam seluruh pakaiannya basah semua serta tas bawaanya juga basah.
- Bahwa terdakwa bisa bekerja di speed boat tersebut tidak ada memiliki dokumen apapun terkait pelaut.

2. Terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan di Pelabuhan illegal (pelabuhan tikus) Tanjung Sengkung – Kota Batam, terdakwa di amankan bersama rekan kerja terdakwa yang bernama terdakwa JAMALUDIN, terdakwa YUSUP, dapat terdakwa jelaskan bahwa tujuan terdakwa ada di Pelabuhan illegal (pelabuhan tikus) Tanjung Sengkung – Kota Batam tersebut yang mana terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anak buah kapal di sepeed Boot ada pun tanggung jawab terdakwa bekerja disana yang mana apabila speed boat tersebut sampai di Malaysia penumpang yang akan naik ke speed tersebut terdakwa bantu dengan cara menarik/menyambut tangan penumpang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menaikkan penumpang ke speed boat dan apabila sepeed bot tersebut jalan terdakwa duduk di daerah belakang dengan maksud untuk mengontrol mesin speed boat tersebut dan apabila sepeed tersebut sampai tugas terdakwa pun menurunkan barang-barang penumpang ke darat sedangkan terdakwa JAMALUDIN, terdakwa YUSUP sama pekerjaannya dengan saya.

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai anak buah kapal di speed boat tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019.
- Bahwa ada pun terdakwa bisa bekerja disana yang mana teman terdakwa sdr.HASAN yang menawarkan pekerjaan menjadi anak buah Speed boat yang mengambil tenaga kerja yang tidak melalui prosedur pulang ke Indonesia kepada terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 maret 2019 sekira jam 02.00 wib terdakwa di antar oleh teman terdakwa sdr.HASAN ke Pelabuhan ilegal (pelabuhan tikus) Tanjung Sengkuang – Kota Batam setelah itu terdakwa pun di perkenalkan oleh teman sdr.HASAN yang berada di sana setelah itu terdakwa pun langsung bekerja disana.
- Bahwa ada pun gaji terdakwa bekerja sebagai anak buak seped bot yang mana terdakwa di gaji per satu trip persatu tripnya terdakwa di gaji sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang membayar gaji terdakwa adalah sdr.HAJI HUSEIN.
- Bahwa selama terdakwa bekerja dari tanggal 15 maret 2019 yang mana terdakwa sudah 3 kali membantu memulangkan tenaga kerja Indonesia tersebut pada tanggal 15 maret 2019 2 kali pengangkutan pada tanggal 16 Maret 2019 sebanyak 1 kali pengangkutan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 setelah sholat Jumat teman terdakwa yang bernama sdr.HASAN mendatangi terdakwa kemudian ia menawarkan terdakwa pekerjaan yang mana ia menagatakan kepada terdakwa “ KAU MAU KERJA GAK NGAMBIL TENAGA KERJA INDONESIA YANG ADA DI MALAYSIA YANG PULANG SECARA GELAP” di karenakan terdakwa tidak bekerja terdakwa pun mau bekerja kemudian sdr.HASAN pun membawa terdakwa kepelabuhan ilegal yang berada di sengkuang setelah di sana terdakwa di pertemuan oleh pekerja yang disana yang terdakwa lupa namanya, kemudian sekira pukul 17.00 wib salah satu tekong speed yang terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa akan berangkat ke Malaysia untuk mengambil penumpang dan kemudian terdakwa dan terdakwa JAMALUDIN, terdakwa YUSUP, beserta tekong (pengemudi) maupun

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang mengambil uang naik ke speed boat dan kami pun bersiap-siap berangkat begitu juga dengan speed yang sama-sama akan menjemput tenaga kerja tersebut, sesampai di Malaysia terdakwa pun bertemu dengan penumpang dan terdakwa pun membantu menaikkan penumpang tersebut ke speed boat setelah speed boat tersebut fuul oleh penumpang kami pun berangkat ke batam sekira pukul 21.00 wib kami pun sampai di pelabuhan tersebut dan kami pun menurunkan penumpang dan menurunkan tas penumpang setelah selesai kami pun kembali mengambil kembali penumpang yang ada di Malaysia setelah sampai kami pun kembali menaiki penumpang dan memberangkatkan mereka ke batam, kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib sdr.HASAN datang dan langsung membawa terdakwa ke pelabuhan untuk bekerja kembali setelah sampai disana terdakwa pun berkumpul dengan rekan-rekan kerja sekira pukul 17.00 wib kami pun siap-siap berangkat ke Malaysia untuk menjemput penumpang setiba disana terdakwa beserta teman terdakwa langsung membantu menaiki penumpang tersebut ke speed boat setelah penumpang fuul kami pun berangkat menuju pelabuhan ilegal di daerah sengkung sekira jam 21.00 wib kami pun sampai di Batam kemudian kami sandar di pelabuhan ilegal tersebut sekira pukul 22.00 wib kami pun menurunkan penumpang setelah penumpang tersebut turun dari speed boat ada beberapa orang langsung mengamankan kami dan kami pun di introgasi dan di bawak ke Polresta barelang.

- Bahwa setau terdakwa mereka paspord mereka di tahan oleh majikannya dan ada juga paspord yang masa berlakunya sudah habis.
- Bahwa setelah sampai disana penumpang tersebut tidak ada di lakukan pemeriksaan oleh imigrasi Malaysia dan setau terdakwa tidak ada pelabuhan yang mana kami menjemput para penumpang tersebut di bibir pantai sehingga badan penumpang tersebut basah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa ongkos yang di bayar oleh penumpang tersebut untuk pulang ke batam melalui jalur tidak resmi.
- Bahwa setau terdakwa mesin speed boat yang mengambil tenaga kerja Indonesia dari Malaysia ke batam melalui jalur tidak resmi sebanyak 4 (empat) mesin yang mana persatu mesin 200 PK.
- Bahwa terdakwa kurang pasti berapa jumlah penumpangnya sekira terdakwa jumlah penumpang kurang lebih 80 orang.
- Bahwa selain speed boat yang kami tumpanggi ada lagi speed boat yang ikut mengambil para tenaga kerja tersebut.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa speed yang ikut menjemput pemulangan tenaga kerja melalui jalur belakang ada lima mesin persatu mesinnya 200 PK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama tekong yang membawa speed boat tersebut namun yang biasa kami panggil CAPTEN.
- Bahwa ada salah satu anak buah speed bot yang terdakwa tidak mengetahui namanya ia ada meminta uang biayaya ongkos naik speed boat sebesar Rp 500.000-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setau terdakwa uang yang di mintak oleh salah satu anggota speed boat tersebut untuk uang pendaratan.
- Bahwa sebelum speed itu berangkat kami ada memberikan baju pelampung pada penumpang.
- Bahwa setau terdakwa yang menyediakan baju pelampung tersebut adalah sdr.HAJI HUSEIN.
- Bahwa setau terdakwa speed boat tersebut milik pak haji permata.
- Bahwa setau terdakwa pelabuhan tersebut punya haji permata dan menurut terdakwa pelabuhan sengkung tempat kami menurunkan tenaga kerja dari Malaysia tersebut tidak resmi.
- Bahwa setelah penumpang tersebut di turunkan dari speed boat ke pelabuhan tidak ada di lakukan pemeriksaan dari imgrasi di karenakan pelabuhan tersebut tidak resmi.
- Bahwa kondisi di pelabuhan tersebut gelap hanya saja di tempat tertntu saja yang terang.
- Bahwa warna speed boat yang di gunakan untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia dari malaysia ke Indonesia melalui jalur gelap adalah warna abu-abu.
- Bahwa terdakwa mengetahui semua mesin speed boat yang menjemput para tenaga kerja Indonesia yang pulang melalui jalur gelap menggunakan mesin merek YAMAHA.
- Bahwa setelah terdakwa melihat gambar tersebut terdakwa berada di depan haluan speed boat yang mana pada saat itu terdakwa sedang bersiap-siap melempar tali speed boat ke dermaga dengan maksud untuk menyandarkan speed boat tersebut dan menurunkan para tenaga kerja tersebut.
- Bahwa terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan terdakwa YUSUP berada di dalam speed boat yang mana posisi terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN di tengah speed boat untuk mengumpulkan baju pelampung yang sudah di pakai oleh penumpang tersebut sedangkan terdakwa YUSUP

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat speed boat mau menyandar ia berada di belakang speed boat di daerah depan mesin yang mana ia sedang menggikat tali speed boat ke tali kapal yang berada disana.

- Bahwa ketika tali speed boat tersebut terdakwa lempar ke dermaga yang menyambutnya adalah anggota sdr.HAJI HUSIN yang terdakwa tidak mengetahui namanya dan pada saat itu sdr.HAJI HUSIN ada disana sedang duduk di dermaga tersebut.
- Bahwa ada pun tujuan sdr.HAJI HUSEIN berada di sana yang mana ia sebagai pengawas di pelabuhan tersebut dan sambil menunggu uang darat yang di mintak oleh anak buah kapal sdr.speed boat yang terdakwa tidak mengetahui namanya yang di mintak pada saat di tengah laut.
- Bahwa yang terdakwa tau anak buah yang meminta uang pendaratan pada saat di tengah laut ketika speed boat mau menyandar di dermaga ia langsung loncat ke dermaga dan langsung memberikan uang tersebut kepada sdr.HAJI HUSEIN.
- Bahwa pada saat di tengah laut semua tenaga kerja wajib membayar uang pendaratan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang di kumpulkan oleh anak buah kapal speed boat yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijazah kelautan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki paspor atau document lainnya terdakwa ke Malaysia melalui jalur gelap untuk menjemput tega kerja tersebut.
- Bahwa setau terdakwa speed boat tersebut tidak memiliki dokumen sama sekali untuk belayar.
- Bahwa dari pihak sabandar tidak ada melakukan pengecekan terhadap speed boat tersebut di karenakan kami menjemput para tenaga kerja Indonesia yang berada di malaysia melalui jalur gelap.
- Bahwa terdakwa mengetahui jumlah orang yang bekerja di speed boat 5 mesin tersebut berjumlah 5 orang namanya yang terdakwa tau adalah saksi JAMALUDIN Bin DARJA, saksi ZAINUDIN Bin DARJA, saksi SAHRIL EFENDI, sedangkan yang 2 lagi terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka yaitu sebagai berikut :
 - Saksi JAMALUDIN Bin DARJA bertugas sebagai memberikan baju pelampung kepada penumpang dan mengumpulkan kembali baju pelampung tersebut dan apabila di Malaysia membantu mengangkat penumpang tersebut ke atas speed boat.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZAINUDIN Bin DARJA bertugas sebagai penjaga menegcek mesin pada saat speed boat tersebut jalan dan apabila di Malaysia membantu mengangkat penumpang tersebut ke atas spees boat.
- Saksi SAHRIL EFENDI bertugas sebagai penjaga menegcek mesin pada saat speed boat tersebut jalan dan apabila di Malaysia membantu mengangkat penumpang tersebut ke atas spees boat.
- Sedangkan yang 2 lagi 1 menjadi tekong yang terdakwa tidak mengetahui namanya yang 1 lagi bertugas mengambil uang pendaratan.
- Bahwa ketika kami di amankan mereka sudah tidak ada lagi di karenakan kami lama di pelabuhann tersebut di karenakan kami membantu menurunkan barang-barang para penumpang tersebut sehingga ketika di amankan kami masih di pelabuhan sedangkan para tekong maupun para penggambil uang darat ketika merapat di dermaga mereka sudah pergi meninggalkan pelabuhan.
- Bahwa jaket yang terdakwa gunakan warna hitam sedangkan yang menggunakan jaket warna biru adalah terdakwa YUSUP.

3. Terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan di Pelabuhan illegal (pelabuhan tikus) Tanjung Sengkuang – Kota Batam, terdakwa di amankan bersama rekan kerja terdakwa yang bernama terdakwa ABDUL HALIL, terdakwa YUSUP.
- Bahwa tujuan terdakwa ada di Pelabuhan illegal (pelabuhan tikus) Tanjung Sengkuang – Kota Batam tersebut yang mana terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anak buah kapal di sepeed Boot ada pun tanggung jawab terdakwa bekerja disana yang mana ketika penumpang berada di speed bot terdakwa pun langsung memberikan baju pelampung/live jaket kepada penumpang yang akan pulang ke Indonesia (batam) dan menguras air dalam speed bot apabila speed tersebut masuk air sedangkan tugas terdakwa YUSUP dan terdakwa ABDUL HALIL yaitu membantu menaiki penumpang yang akan naik ke speed dengan cara menarik lengan atau baju penumpang tersebut dan apabila sepeed tersebut sampai tugas terdakwa pun mengumpulkan baju pelampung setelah itu membersihkan sped boot.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai anak buah kapal di speed bot tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2019.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun terdakwa bisa bekerja disana yang mana pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib teman terdakwa bernama terdakwa ABDUL HALIL bersama temannya yang bernama sdr.HASAN mendatangi kerumah terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai anak buah kapal speed bot di karenakan terdakwa tidak bekerja terdakwa pun menerima tawaran dari terdakwa ABDUL HALIL kemudian kami berangkat menuju pelabuhan sengkung setelah sampai disana kami pun bertemu dengan pekerja lainnya sekira pukul 17.00 wib kami pun berangkat k Malaysia.
- Bahwa ada pun gaji terdakwa bekerja sebagai anak buah kapal seped bot yang mana terdakwa di gaji per satu trip terdakwa di gaji sebesar Rp 500.000- (lima ratus ribu rupiah) yang membayar gaji terdakwa adalah sdr. HAJI HUSIN.
- Bahwa selama terdakwa bekerja dari tanggal 16 maret 2019 yang mana terdakwa hanya 1 kali saja membantu memulangkan tenaga kerja Indonesia tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 13.30 wib teman terdakwa yang bernama terdakwa ABDUL HALIN bersama temannya yang bernama sdr.HASAN mendatangi rumah terdakwa kemudian ia menawarkan terdakwa pekerjaan yang mana ia menagatakan kepada terdakwa "KAU MAU KERJA GAK NGAMBIL TENAGA KERJA INDONESIA YANG ADA DI MALAYSIA YANG PULANG SECARA GELAP" di karenakan terdakwa tidak bekerja terdakwa pun mau bekerja kemudian terdakwa di bawak ke pelabuhan sengkung setelah di sana terdakwa di pertemuan oleh pekerja yang disana yang terdakwa lupa namanya, kemudian sekira pukul 17.00 wib salah satu tekong speed yang terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa akan berangkat ke Malaysia untuk mengambil penumpang dan kemudian terdakwa rekan terdakwa ABDUL HALIN, terdakwa YUSUP, beserta tekong (pengemudi) maupun tukang mengambil uang naik ke speed bot dan kami pun bersiap-siap berangkat begitu juga dengan speed yang sama-sama akan menjemput tenaga kerja tersebut, sesampai di Malaysia terdakwa pun bertemu dengan penumpang setelah penumpang tersebut naik di atas speed bot terdakwa pun langsung memberikan baju pelampung / live jaket setelah speed bot tersebut fuul oleh penumpang kami pun berangkat ke batam sekira pukul 21.00 wib kami pun sampai di pelabuhan tersebut dan terdakwa langsung mengambil baju pelampung dari penumpang dan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu terdakwa kumpulan menjadi 1 (satu) dan setelah itu terdakwa membersihkan speed bot tersebut tak lama kemudian ada beberapa orang langsung mengamankan kami yang mengaku anggota kepolisian dan kami pun di interogasi setelah di interogasi kami pun di bawa kepolresta barelang.
- Bahwa setau terdakwa mereka paspor mereka di tahan oleh majikannya dan ada juga paspor yang masa berlakunya sudah habis.
 - Bahwa setelah sampai disana penumpang tersebut tidak ada di lakukan pemeriksaan oleh imigrasi Malaysia dan setau terdakwa tidak ada pelabuhan yang mana kami menjemput para penumpang tersebut di bibir pantai sehingga badan penumpang tersebut basah.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa ongkos yang di bayar oleh penumpang tersebut untuk pulang ke Batam melalui jalur tidak resmi.
 - Bahwa setau terdakwa mesin speed bot yang mengambil tenaga kerja Indonesia dari Malaysia ke Batam melalui jalur tidak resmi sebanyak 4 (empat) mesin yang mana persatu mesin 200 PK.
 - Bahwa terdakwa kurang pasti berapa jumlah penumpangnya sekira terdakwa jumlah penumpang sekitar 70 orang.
 - Bahwa selain speed bot yang kami tumpanggi ada lagi speed bot yang ikut mengambil para tenaga kerja tersebut.
 - Bahwa speed yang ikut menjemput pemulangan tenaga kerja melalui jalur belakang ada lima mesin persatu mesinnya 200 PK.
 - Bahwa tekong di tempat speed terdakwa bernama sdr. HADI sedangkan di speed bot satu lagi terdakwa tidak mengetahui namanya.
 - Bahwa ada salah satu anak buah speed bot yang terdakwa tidak mengetahui namanya ia ada meminta uang sebesar Rp 500.000-(lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setau terdakwa uang yang di mintak oleh salah satu anggota speed boot tersebut untuk uang pendaratan.
 - Bahwa sebelum speed itu berangkat terdakwa ada memberikan baju pelampung pada penumpang.
 - Bahwa setau terdakwa yang menyediakan baju pelampung tersebut adalah sdr.HAJI HUSIN yang bertanggung jawab di lapangan setau terdakwa adalah sdr. HAJI HUSIN di karenakan ialah yang memerintahkan kami untuk berangkat menjemput tenaga kerja di Malaysia.
 - Bahwa setau terdakwa speed bot tersebut milik sdr.HAJI HUSIN.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau terdakwa pelabuhan tersebut sdr.HAJI PERMATA dan menurut terdakwa pelabuhan sengkung tempat kami menurunkan tenaga kerja dari Malaysia tersebut tidak resmi.
- Bahwa setelah penumpang tersebut di turunkan dari speed bot ke pelabuhan tidak ada di lakukan pemeriksaan dari imgrasi di karenakan pelabuhan tersebut tidak resmi.
- Bahwa kondisi di pelabuhan tersebut gelap hanya saja di tempat tertntu saja yang terang.
- Bahwa warna speed but yang di gunakan untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia dari malaysia ke Indonesia melalui jalur gelap adalah warna abu-abu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki document apapun untuk belayar ke luar negeri.
- Bahwa setau terdakwa kapal speed boot tersebut tidak memiliki izin untuk belayar keluar negeri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sdr.HAJI PERMATA di pelabuhan tersebut hanya saja yang sering terdakwa lihat adalah sdr.HAJI HUSIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TOMMY JULYANTO GULTOM, saksi MEICH PASARIBU (anggota Satreskrim Polresta Bareleng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang membawa penumpang secara illegal dari Malaysia ke Batam di Pelabuhan illegal di Tanjung Sengkung Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebanyak 2 (dua) unit Kapal Sped boat akan bersandar. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk melakukan pengintaian di lokasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan pada saat itu pintu masuk pelabuhan dalam keadaan tertutup sehingga saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk masuk secara paksa kemudian menemukan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sekitar 155 (seratus lima puluh lima) orang, diantaranya adalah saksi DENIS MAIKEL, saksi YONGKI SITUMEANG, saksi KARMILA WATI,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHARMAN Bin MARYONO Alias HERMAN, saksi MANGIRING TUA SINAGA.;

- Bahwa selanjutnya saksi TOMMY JULYANTO GULTOM, Dkk menangkap dan mengamankan terdakwa M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa membawa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu saksi DENIS MAIKEL, Dkk (sesuai Data TKI yang ditemukan di Tanjung Sengkuang tanggal 16 maret 2019 yaitu sebanyak 155 orang) masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan menggunakan 2 (dua) buah Kapal Speedboat bermesin 4 dan bermesin 5 merk Yamaha warna abu-abu. Para TKI tersebut membayar ongkos perjalanan dari Malaysia ke Kota Batam masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian sekitar 1000 (seribu) Ringgit Malaysia atau setara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat berangkat dari Malaysia dan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tiba di Batam. Selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada saudara HAJI HUSEIN (DPO) setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukannya. Para terdakwa M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA dan saksi JAMALUDIN Bin DARJA akan menerima upah/gaji masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara HAJI HUSEIN (DPO);
- Adapun peran masing-masing para terdakwa dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA adalah sebagai berikut :
 - g) Terdakwa M. YUSUF bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
 - h) Terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
 - i) Terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

j) Saksi JAMALUDIN Bin DARJA bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.

k) Saksi ZAINUDDIN Bin DARJA bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.

l) Saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.

- Bahwa perbuatan para terdakwa membawa para TKI tersebut keluar dari Malaysia dan masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta tidak melalui pemeriksaan imigrasi pada pelabuhan resmi yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau Wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki Wilayah tersebut secara sah baik dengan**



menggunakan dokumen sah maupun dengan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, saksi TOMMY JULYANTO GULTOM, saksi MEICH PASARIBU (anggota Satreskrim Polresta Bareleng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang membawa penumpang secara illegal dari Malaysia ke Batam di Pelabuhan illegal di Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebanyak 2 (dua) unit Kapal Sped boat akan bersandar. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk melakukan pengintaian di lokasi tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan pada saat itu pintu masuk pelabuhan dalam keadaan tertutup sehingga saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk masuk secara paksa kemudian menemukan para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya sekitar 155 (seratus lima puluh lima) orang, diantaranya adalah saksi DENIS MAIKEL, saksi YONGKI SITUMEANG, saksi KARMILA WATI, saksi SUHARMAN Bin MARYONO Alias HERMAN, saksi MANGIRING TUA SINAGA.

selanjutnya saksi TOMMY JULYANTO GULTOM,Dkk menangkap dan mengamankan terdakwa M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa membawa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu saksi DENIS MAIKEL, Dkk (sesuai Data TKI yang ditemukan di Tanjung Sengkuang tanggal 16 maret 2019 yaitu sebanyak 155 orang) masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan menggunakan 2 (dua) buah Kapal Spedboat bermesin 4 dan bermesin 5 merk Yamaha warna abu-abu. Para TKI tersebut membayar ongkos perjalanan dari Malaysia ke Kota Batam masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian sekitar 1000 (seribu) Ringgit Malaysia atau setara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat berangkat dari Malaysia dan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tiba di Batam. Selanjutnya uang tersebut akan diberikan kepada saudara HAJI HUSEIN (DPO) setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Para terdakwa M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN, terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA dan saksi JAMALUDIN Bin DARJA akan menerima upah/gaji masing-

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara HAJI HUSEIN (DPO).

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing para terdakwa dan dan saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG, saksi ZAINUDDIN Bin DARJA, saksi JAMALUDIN Bin DARJA adalah sebagai berikut :

- a) Terdakwa M. YUSUF bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
- b) Terdakwa ABDUL HALIL Bin DAHLAN bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
- c) Terdakwa JAMALUDIN Bin SAHARUDIN bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- d) Saksi JAMALUDIN Bin DARJA bertugas membagikan life jacket (baju pelampung) yang dibagikan pada saat para TKI menaiki Speed Boat di Malaysia dan membuka baju pelampung tersebut ketika para TKI tiba di pelabuhan illegal Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- e) Saksi ZAINUDDIN Bin DARJA bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.
- f) Saksi SAHRIL Bin DAENG ITUNG bertugas menjaga mesin, mengikat tai Speed Boat jika sudah sampai serta membantu mengangkat tas Para TKI.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa membawa para TKI tersebut keluar dari Malaysia dan masuk ke Indonesia (Kota Batam) dengan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta tidak melalui pemeriksaan imigrasi pada pelabuhan resmi yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Mesin 4 (empat) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu
- 1 (satu) Unit Kapal Mesin 5 (lima) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu
- 1 (satu) buah pasport An.DENIS MIKAEL dengan nomor pasport : A8821927
- 1 (satu) buah pasport An.KARMILAWATI dengan nomor pasport : B3752707
- 1 (satu) buah pasport An.YONGKI SITUMEANG dengan nomor pasport : B2267509
- 1 (satu) Helai Jacket kain warna biru lengan panjang Milik Tsk.M.YUSUF Bin SADAM
- 1 (Satu) Helai Jacket parasut warna hitam lengan panjang milik Tsk.ABDUL HALIL Bin DAHLAN
- 132 (Seratus tiga puluh dua) baju life jacket warna orange

oleh karena masih dibutuhkan untuk perkara lain maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAHRIL Bin DAENG ITUNG, Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangannya.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tidak memiliki hak secara sah untuk memasukan orang kedalam Wilayah Indonesia**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I M. YUSUF Bin SADAM, terdakwa II ABDUL HALIL Bin DAHLAN dan terdakwa III JAMALUDIN Bin SAHARUDIN** dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal Mesin 4 (empat) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu
 - 1 (satu) Unit Kapal Mesin 5 (lima) berserta Kunci merk Yamaha warna abu-abu
 - 1 (satu) buah pasport An.DENIS MIKAEL dengan nomor pasport : A8821927
 - 1 (satu) buah pasport An.KARMILAWATI dengan nomor pasport : B3752707
 - 1 (satu) buah pasport An.YONGKI SITUMEANG dengan nomor pasport : B2267509
 - 1 (satu) Helai Jacket kain warna biru lengan panjang Milik Tsk.M.YUSUF Bin SADAM

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Jacket parasut warna hitam lengan panjang milik Tsk.ABDUL HALIL Bin DAHLAN
- 132 (Seratus tiga puluh dua) baju life jacket warna orange

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAHRIL Bin DAENG ITUNG, Dkk

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SAMIEM